

**WALIKOTA MADIUN****PERATURAN WALIKOTA MADIUN****NOMOR 55 TAHUN 2022****TENTANG****PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA  
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KOTA MADIUN****WALIKOTA MADIUN,**

**Menimbang** : a. bahwa guna menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 906/2114/SJ Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pengembangan dan Keuangan Daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBHCHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbud dan Kemenkes, Peraturan Walikota Madiun Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Madiun sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Madiun;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**Memperhatikan :** Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 906/2114/SJ Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBHCHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbud dan Kemenkes;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KOTA MADIUN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Madiun.
2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.

3. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
4. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT-DBHCHT adalah bantuan dalam bentuk uang tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
5. Bank Penyalur Bantuan Langsung Tunai Daerah yang selanjutnya disebut Bank Penyalur adalah Bank himpunan bank milik negara sebagai bank mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menampung dana bantuan sosial yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sosial.
6. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau, mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen.
7. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Kelembak Menyan).
8. Masyarakat lainnya adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai tenaga administrasi atau petugas keamanan.
9. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**BAB II**  
**PENERIMA BLT-DBHCHT**

**Pasal 2**

- (1) Penerima BLT-DBHCHT terdiri atas:
  - a. Buruh Tani Tembakau;
  - b. Buruh Pabrik Rokok;
  - c. Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; atau
  - d. Masyarakat lainnya.
- (2) Persyaratan penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. penduduk Kota Madiun yang dibuktikan dengan KTP-el;
  - b. Buruh Tani Tembakau yang masih aktif bekerja kepada pemilik lahan/penyewa lahan;
  - c. Buruh Pabrik Rokok yang masih aktif bekerja pada industri rokok legal dengan status buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan;
  - d. Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja pada Bulan Desember 2021 atau setelahnya;
  - e. Masyarakat lainnya yang masih aktif bekerja pada industri rokok legal.
- (3) Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang penerima dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.

**Pasal 3**

- (1) Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihentikan apabila:
  - a. meninggal dunia;

- b. tidak lagi berstatus sebagai penduduk Kota Madiun;
  - c. tidak lagi aktif bekerja sebagai Buruh Tani Tembakau atau Buruh Pabrik Rokok; dan
  - d. tidak memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d.
- (3) BLT-DBHCHT bagi Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihentikan setelah 1 (satu) bulan dari pemutusan hubungan kerja.

#### **Pasal 4**

- (1) Penetapan penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan rokok, pemilik/penyewalah, dan/atau usulan dari kelurahan.
- (2) BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penerima dan besaran BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **BAB III**

#### **MEKANISME PELAKSANAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Penyaluran BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Dinas melalui Bank Penyalur ke *Virtual Account* Penerima tanpa dipungut biaya.

- (2) Proses penyaluran dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari rekening Dinas di Bank Penyalur ke *Virtual Account* Penerima.
- (3) Pemindahbukuan dana dari rekening Dinas pada Bank Penyalur ke *Virtual Account* Penerima dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Daerah ke Rekening Dinas di Bank Penyalur.

#### **Pasal 6**

- (1) Bank Penyalur melakukan koordinasi, konsolidasi dan/atau konfirmasi data penerima BLT-DBHCHT dengan Dinas.
- (2) Bank Penyalur melaporkan pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT disertai kelengkapan administrasinya kepada Walikota dengan tembusan Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penyaluran selesai dilaksanakan.
- (3) Biaya administrasi/biaya transfer dan biaya yang timbul atas proses pembukaan rekening dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

#### **Pasal 7**

- (1) Pada saat penyaluran, Penerima BLT-DBHCHT menyerahkan fotokopi KTP-el dan fotokopi Kartu Keluarga.
- (2) Dalam hal Penerima BLT-DBHCHT tidak dapat hadir dalam penyaluran BLT-DBHCHT, dapat diwakilkan dan/atau dikuasakan pada keluarga dan/atau ahli waris dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.
- (3) Keluarga dan/atau ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat mengambil BLT-DBHCHT harus membawa fotokopi KTP-el dan Kartu Keluarga.

**BAB IV**  
**MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN**  
**Pasal 8**

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemberian BLT-DBHCHT paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Bank Penyalur membuat dan memberikan laporan realisasi penyaluran secara *real time* kepada Dinas dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. jumlah dana yang disalurkan ke Penerima BLT-DBHCHT; dan
  - b. jumlah penyaluran yang bermasalah dan/atau tertunda.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 9**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Madiun Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 21 Oktober 2022

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 21 Oktober 2022

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19670416 199303 1 015**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
piTAHUN 2022 NOMOR 55/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009